



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Majapahit RT.005 RW.003 Desa Leuwikujang
Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/156/XI/2023/Sat. Reskrim tertanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Agus Susanto, S.H., Penasihat Hukum di Lembaga Hukum Parbu yang beralamat di Jalan Siliwangi No.23 di Blok Cipadung Rt.001 Rw.001 Desa karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Januari 2024 Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KARIM Bin MUCHSIN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzonders Strafbepalingen (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KARIM Bin MUCHSIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna hitam, tahun 2013, No. Pol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK a.n. RASIDI, Alamat Blok senin Rt. 001 Rw. 002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, berikut kunci kontak;
 2. 1 (satu) buku BPKB Asli KR2 No. T-00989460, Merk Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna hitam, tahun 2013, No. Pol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK a.n. RASIDI, Alamat Blok senin Rt. 001 Rw. 002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
 3. 1 (satu) lembar STNK Asli KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna hitam, tahun 2013, Nopol : E-2212-XH, Noka :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK a.n. RASIDI
alamat Blok Senin RT.001/002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab.
Majalengka;

4. 1 (satu) buah kembang api berwarna hitam dengan panjang \pm
60 cm bertuliskan ROMAN CANDLE;

Dikembalikan kepada Anak saksi Riziq Anawawi Bin Soleh;

5. 1 (satu) buah sweeter warna hitam bertuliskan ACDC;
6. 1 (satu) potong hoodie warna Hitam;
7. 1 (satu) potong celana Kolor warna biru dongker, Abu-abu, List putih;
8. 1 (satu) buah handphone merk Infinix X657C Warna Biru, Nomor Imei 357280897688138;
9. 1 (satu) buah cerulit dengan gagang kain warna biru dan ukuran panjang \pm 110 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukum kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa yang masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan maupun pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin, bersama sama dengan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh, saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite, saksi Rian Anggara Bin Dayuni Mulyana, dan Anak Saksi Muhamad Vicky A. Lomri Bin (Alm) Mulyana (masing-masing penuntutan terpisah) serta Erwin (DPO), pada hari Jumat tanggal 22 bulan September 2023 sekira jam 01:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di Jl. Raya Tonjong-Pinangraja No. 55 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh (dilakukan penuntutan terpisah bersama sama dengan saksi Agun Eka Prasetya (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam No. Pol. E 2212 XH Milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin, untuk berangkat menuju titik kumpul yang telah ditentukan di daerah kadipaten dengan tujuan akan menyerang SMK 1 Jatiwangi (tawuran), pada saat perjalanan menuju kadipaten Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) bersama sama dengan saksi Agun Eka Prasetya (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna Biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm (serratus sepuluh centimeter) yang nantinya celurit itu akan digunakan pada saat tawuran dengan siswa siswa SMK 1 Jatiwangi (tawuran).
- Bahwa pada saat berbonceng tiga tersebut posisi Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin sebagai pengemudi, Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh duduk ditengah sambil mengepit celurit dengan kaki dan saksi Agun Eka Prasetya duduk paling belakang sambil memegang gagang dari celurit, namun ketika sampai di daerah Cigasong Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin meminta kepada Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh agar bergantian menjadi pengemudi lalu ketika didalam perjalanan tidak berselang lama Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh bersama sama dengan saksi Agun Eka Prasetya dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin tiba-tiba di kejar oleh pihak Kepolisian hingga

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh bersama sama dengan saksi Agun Eka Prasetya dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin di lakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna Biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm (seratus sepuluh centi meter).

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Agun Eka Prasetya dan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna Biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm (seratus sepuluh centimeter) dengan maksud untuk melakukan penyerangan (tawuran) dan 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna Biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm (seratus sepuluh centimeter) tidak hubungan pekerjaan apapun dengan kapasitas Terdakwa bersama sama dengan saksi Agun Eka Prasetya dan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh sebagai pelajar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzonders Strafbepalingen (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi Riziq Anawawi Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi Riziq Anawawi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Anak Saksi Riziq Anawawi telah dilakukan penangkapan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi Riziq Anawawi ditangkap karena membawa senjata tajam yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Septembber 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Tonjong-Pinangraja Nomor 55 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa senjata tajam yang Anak Saksi Riziq Anawawi bawa yaitu senjata tajam jenis celurit dengan gagang kain warna biru ukuran panjang lebih kurang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter);
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Anak Saksi Riziq Anawawi bawa tersebut adalah milik Anak Saksi Riziq Anawawi;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut Anak Saksi Riziq Anawawi bawa dari rumah tinggal Anak Saksi Riziq Anawawi;
- Bahwa Anak Saksi Riziq Anawawi membawa senjata tajam tersebut karena disuruh oleh saksi Agun Eka Prasetya yang menurut keterangannya saksi Agun Eka Prasetya juga karena disuruh oleh sdr. Erwin untuk membawa BR (celurit);
- Bahwa setelah membawa celurit tersebut kemudian oleh Anak Saksi Riziq Anawawi diserahkan kepada saksi Agun Eka Prasetya;
- Bahwa tujuan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut karena akan melakukan tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi;
- Bahwa Anak Saksi Riziq Anawawi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan SMK PGRI Jatiwangi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Riziq Anawawi yang memiliki ide untuk melakukan tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi yaitu sdr. Erwin;
- Bahwa Anak Saksi Riziq Anawawi mau diajak untuk ikut tawuran karena solidaritas pertemanan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Riziq Anawawi titik kumpul yang ditetapkan untuk tawuran yaitu disekitar daerah Kadipaten;
- Bahwa awal mulanya Anak Saksi Riziq Anawawi membawa senjata tajam untuk ikut tawuran yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Anak Saksi Riziq Anawawi menelepon saksi Agun Eka Prasetya untuk datang kerumah Anak Saksi Riziq Anawawi untuk nongkrong, yang kemudian datang saksi Agun Eka Prasetya bersama dengan Terdakwa Muhammad Abdul Karim menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Anak Saksi Riziq Anawawi menelepon sdr. Muhamad Vicky A. Lomri dan saksi Rian Anggara yang datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu kami berlima nongkrong di halaman rumah Anak Saksi Riziq Anawawi. Pada saat nongkrong di rumah saksi Agun Eka Prasetya menerima telepon dari sdr. Erwin yang memberitahukan jika malam ini akan ada tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi dan menyuruh agar mengambil celurit di rumah Anak Saksi Riziq Anawawi. Selanjutnya saksi Agun menyuruh Anak Saksi Riziq Anawawi mengambil BR (celurit) setelah itu Anak Saksi Riziq Anawawi langsung masuk kedalam rumah dan membawa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna Biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm (seratus sepuluh centi meter) dan 1

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna Coklat ukuran panjang kurang lebih 70 Cm (tujuh puluh Centimeter);

- Bahwa setelah mengambil celurit kemudian Anak Saksi Riziq Anawawi langsung menyerahkan 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna Biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm (seratus sepuluh centi meter) kepada saksi Agun Eka Prasetya agar membawanya dan 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna Coklat ukuran panjang kurang lebih 70 Cm (tujuh puluh Centimeter) dibawa oleh Anak Saksi Riziq Anawawi;

- Bahwa setelah mempersiapkan alat-alatnya dan setelah semua berkumpul kemudian pergi ke arah Kadipaten dimana pada saat itu posisi Anak Saksi Riziq Anawawi bersama sdr. Muhamad Vicky A. Lomri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan Anak Saksi Riziq Anawawi di bonceng sambil memegang 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 70 Cm (tujuh puluh centimeter) dan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri sebagai pengemudi selanjutnya saksi Agun Eka Prasetya, saksi Rian Anggara dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim mereka berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim dengan posisi Terdakwa Muhammad Abdul Karim sebagai pengemudi, saksi Rian Anggara dibonceng didepan (bagian dasbord) dan saksi Agun Eka Prasetya di bonceng di belakang dan sambil memegang 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm, namun pada saat di sekitaran Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding berganti posisi hingga Anak Saksi Riziq Anawawi pindah dan bersama saksi Agun Eka Prasetya, Terdakwa Muhammad Abdul Karim dan saksi Rian Anggara pindah posisi dan bersama sdr. Muhamad Vicky A. Lomri, sehingga celurit yang ada pada Anak Saksi Riziq Anawawi saat itu, diserahkan kepada sdr. Muhamad Vicky A. Lomri lalu Anak Saksi Riziq Anawawi memegang 1 (satu) buah petasan selanjutnya beriringan dengan tujuan ke sekitaran daerah Kadipaten dan saat itu posisi Anak Saksi Riziq Anawawi duduk dibonceng dibagian dasbord depan, Terdakwa Muhammad Abdul Karim sebagai pengemudi dan saksi Agun Eka Prasetya dibonceng di bagian belakang dan memegang 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna biru ukuran panjang kurang lebih 110 cm, namun kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rian Anggara dan saksi Muhamad Vicky A. Lomri pada saat itu mengisi bensin di Pom bensin Cipinang hingga Anak Saksi Riziq Anawawi, saksi Agun Eka Prasetya dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim pergi terlebih dahulu dan saat disekitaran daerah Cigasong

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Abdul Karim menjelaskan agar gantian untuk mengemudi lalu akhirnya Anak Saksi Riziq Anawawi menjadi pengemudi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim duduk di bagian dasbord depan dan saksi Agun Eka Prasetya tetap dibonceng di bagian belakang namun tidak berselang lama tiba-tiba di kejar oleh pihak Kepolisian hingga digeledah dan didapati 1 (satu) buah celurit dengan gagang kain warna biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm (seratus sepuluh centi meter) yang pada saat itu di pegang oleh saksi Agun Eka Prasetya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian hingga berkata *"masih ada teman sedang perjalanan ke sekitaran daerah Kadipaten"*, selanjutnya Anak Saksi Riziq Anawawi, saksi Agun Eka Prasetya dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim bersama pihak Kepolisian langsung berangkat ke sekitaran daerah Kadipaten lalu didapati didepan Toko Besi Jaya Putra yang beralamat di Jl. Kh. Abdul Halim Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka teman-teman Anak Saksi Riziq Anawawi yang bernama sdr. Muhamad Vicky A. Lomri dan saksi Rian Anggara dimana saat itu posisi mereka sedang diam di pinggir jalan, lalu Anak Saksi Riziq Anawawi, saksi Agun Eka Prasetya dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim bersama pihak kepolisian menghampirinya dan melakukan penggeledahan serta didapati 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 70 Cm (tujuh puluh centimeter), yang selanjutnya kami semua dibawa ke Polres Majalengka;
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan untuk melakukan tawuran ke SMK PGRI Jatiwangi tersebut yaitu Anak Saksi Riziq Anawawi bersama-sama dengan saksi Agun Eka Prasetya serta Terdakwa Muhammad Abdul Karim menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim, sedangkan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri bersama saksi Rian Anggara menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Muhamad Vicky A. Lomri;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna cokelat berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter adalah milik dari sdr. Erwin yang disimpan di rumah Anak Saksi Riziq Anawawi;
- Bahwa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna biru ukuran panjang kurang lebih 110 Cm (seratus sepuluh centi meter) di simpan dibalik baju Sweeter hitam yang dipakai oleh saksi Agun Eka Prasetya yang juga dijepit dengan kaki Anak Saksi Riziq Anawawi. Sedangkan 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna Coklat ukuran panjang kurang lebih 70 Cm (tujuh

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Centimeter) ditemukan diselokan;

- Bahwa tujuan membawa dari senjata tajam yaitu untuk digunakan berjaga-jaga pada saat nanti tawuran terjadi;

Terhadap keterangan Anak saksi Riziq Anawawi tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ages Riziq Tubagus Bin Tubagus Tabah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya, dan Anak Saksi Riziq Anawawi pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB didepan Kantor Sat. Pol PP yang terletak di Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim bersama dengan rekan lainnya yaitu saksi Fahrul Aziz dan saksi Naufal Afif Gyminastiar;
- Bahwa saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim dilakukan penangkapan dikarenakan kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapannya diawali ketika pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib saksi beserta rekan lainnya yaitu saksi Fahrul Azis dan saksi Naufal Afif Gyminastiar sedang melakukan patroli rutin kearah Jalan Raya Tonjong – Pinangraja tepatnya di depan Kantor Sat. Pol PP yang terletak di Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sekitar jam 01.00 Wib ada yang membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Suara knaplot yang sangat bising sehingga pada waktu dikejar dan diberhentikan ternyata Sepeda motor honda Beat wana hitam tersebut dengan No. Pol. E 2212 XH dan kendaraan tersebut dikendarai dan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang tanpa menggunakan Helm, yaitu saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Annawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang kemudian didapati 1 (satu) buah celurit dengan panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) cm, yang dimasukkan kedalam sweater saksi Agun Eka Prasetya dan dijepit oleh kaki Anak Saksi Riziq Anawawi, sedangkan Terdakwa Muhammad Abdul Karim membawa petasan;
- Bahwa dari keterangannya tujuan membawa senjata tajam berupa celurit tersebut yaitu akan ke Kadipaten dengan tujuan akan tawuran ke sekolah SMK

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PGRI Jatiwang;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite, Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin ada dibelakang, sedangkan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh ada didepan dibawah saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite;
- Bahwa dari keterangan awal yang dilakukan oleh saksi dan rekan lainnya Terdakwa Muhammad Abdul Karim telah menerangkan jika ianya mengetahui jika Anak Saksi Riziq Anawawi dan saksi Agun Eka Prasetya membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa bentuknya runcing dan tajam dan diperkirakan dapat melukai seseorang atau orang lain;
- Bahwa menurut saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite selain dengan temannya bertiga juga ada beberapa teman lainnya yang secara terpisah dengan 2 (dua) Sepeda motor, berjumlah 5 (lima) orang dan ditangkap di TKP yang berbeda;
- Bahwa baik saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut, serta setelah dilakukan pemeriksaan juga bukan orang yang bekerja harus membawa senjata tajamnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fahrul Aziz Bin Ramin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya, dan Anak Saksi Riziq Anawawi pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB didepan Kantor Sat. Pol PP yang terletak di Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi Fahrul Aziz melakukan penangkapan terhadap saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim bersama dengan rekan lainnya yaitu saksi Ages Riziq Tubagus dan saksi Naufal Afif G yminastiar;
- Bahwa saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim dilakukan penangkapan dikarenakan kedapatan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapannya diawali ketika pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib saksi Fahrul Azis beserta rekan lainnya yaitu saksi Ages Riziq Tubagus dan saksi Naufal Afif Gyminastiar sedang melakukan patroli rutin kearah Jalan Raya Tonjong – Pinangraja tepatnya di depan Kantor Sat. Pol PP yang terletak di Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sekitar jam 01.00 Wib ada yang membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Suara knaplot yang sangat bising sehingga pada waktu dikejar dan diberhentikan ternyata Sepeda motor honda Beat wana hitam tersebut dengan No. Pol. E 2212 XH dan kendaraan tersebut dikendarai dan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang tanpa menggunakan Helm, yaitu saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Annawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang kemudian didapati 1 (satu) buah celurit dengan panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) cm, yang dimasukkan kedalam sweater saksi Agun Eka Prasetya dan dijepit oleh kaki Anak Saksi Riziq Anawawi, sedangkan Terdakwa Muhammad Abdul Karim membawa petasan;
- Bahwa dari keterangannya tujuan membawa senjata tajam berupa celurit tersebut yaitu akan ke Kadipaten dengan tujuan akan tawuran ke sekolah SMK PGRI Jatiwang;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite, Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin ada dibelakang, sedangkan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh ada didepan dibawah saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite;
- Bahwa dari keterangan awal yang dilakukan oleh saksi dan rekan lainnya Terdakwa Muhammad Abdul Karim telah menerangkan jika ianya mengetahui jika Anak Saksi Riziq Anawawi dan saksi Agun Eka Prasetya membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa bentuknya runcing dan tajam dan diperkirakan dapat melukai seseorang atau orang lain;
- Bahwa menurut saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite selain dengan temannya bertiga juga ada beberapa teman lainnya yang secara terpisah dengan 2 (dua) Sepeda motor, berjumlah 5 (lima) orang dan ditangkap di TKP yang berbeda;
- Bahwa baik saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut, serta setelah dilakukan pemeriksaan juga bukan orang yang bekerja harus membawa senjata tajamnya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Naufal Afif Gymnastiar Bin Nana Sudjana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mauhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya, dan Anak Saksi Riziq Anawawi pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB didepan Kantor Sat. Pol PP yang terletak di Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi Naufal Afif Gymnastiar melakukan penangkapan terhadap saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim bersama dengan rekan lainnya yaitu saksi Ages Riziq Tubagus dan saksi Fahrul Aziz;
- Bahwa saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim dilakukan penangkapan dikarenakan kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapannya diawali ketika pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib saksi Naufal Afif Gymnastiar beserta rekan lainnya yaitu saksi Ages Riziq Tubagus dan saksi Fahrul Azis sedang melakukan patroli rutin kearah Jalan Raya Tonjong – Pinangraja tepatnya di depan Kantor Sat. Pol PP yang terletak di Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sekitar jam 01.00 Wib ada yang membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Suara knaplot yang sangat bising sehingga pada waktu dikejar dan diberhentikan ternyata Sepeda motor honda Beat wana hitam tersebut dengan No. Pol. E 2212 XH dan kendaraan tersebut dikendarai dan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang tanpa menggunakan Helm, yaitu saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Annawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang kemudian didapati 1 (satu) buah celurit dengan panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) cm, yang dimasukkan kedalam sweater saksi Agun Eka Prasetya dan dijepit oleh kaki Anak Saksi Riziq Anawawi, sedangkan Terdakwa Muhammad Abdul Karim membawa petasan;
- Bahwa dari keterangannya tujuan membawa senjata tajam berupa celurit tersebut yaitu akan ke Kadipaten dengan tujuan akan tawuran ke sekolah SMK PGRI Jatiwang;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu saksi Agun Eka

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya Bin Agus Radite, Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin ada dibelakang, sedangkan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh ada didepan dibawah saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite;

- Bahwa dari keterangan awal yang dilakukan oleh saksi dan rekan lainnya Terdakwa Muhammad Abdul Karim telah menerangkan jika ianya mengetahui jika Anak Saksi Riziq Anawawi dan saksi Agun Eka Prasetya membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa bentuknya runcing dan tajam dan diperkirakan dapat melukai seseorang atau orang lain;
- Bahwa menurut saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite selain dengan temannya bertiga juga ada beberapa teman lainnya yang secara terpisah dengan 2 (dua) Sepeda motor, berjumlah 5 (lima) orang dan ditangkap di TKP yang berbeda;
- Bahwa baik saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut, serta setelah dilakukan pemeriksaan juga bukan orang yang bekerja harus membawa senjata tajamnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agun Eka Prasetya dihadapkan dipersidangan karena telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan raya depan kantor Satpol PP Kabupaten Majalengka, tepatnya di Jl. Raya tonjing-Pinangraja No 55 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat saksi Agun Eka Prasetya dilakukan penangkapan telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis celurit terbuat dari besi dengan ujung lancip dengan gagang dilapis sejenis kain berwarna biru dengan panjang ± 100 cm (seratus centimeter);
- Bahwa senjata tajam 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis celurit terbuat dari besi dengan ujung lancip dengan gagang dilapis sejenis kain berwarna biru dengan panjang ± 100 cm (seratus centimeter) merupakan milik dari Anak Saksi Riziq Anawawi;
- Bahwa tujuan membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga pada saat nanti akan tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat berada dirumah Anak Saksi Riziq Anawawi pada hari Kamis tanggal 21 September 23.30 WIB ketika berada dirumah Anak Saksi Riziq Anawawi, saksi Agun Eka Prasetya menerima telepon dari sdr. Erwin dengan menggunakan telepon sdr. Iyan, yang pembicaraannya menyuruh agar ikut tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi dan menyuruh untuk membawa senjata tajam BR (celurit);
- Bahwa yang mengetahui isi percakapan antara saksi Agun Eka Prasetya dan Sdr. Erwin diantaranya adalah Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara dan Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri karena ketika bertelepon tersebut suara telepon saksi Agun Eka Prasetya aktifkan mode loudspeaker;
- Bahwa kami semua sepakat untuk ikut tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi;
- Bahwa setelah sepakat untuk ikut tawuran kemudian Anak Saksi Riziq Anawawi kemudian masuk ke dalam rumahnya dan kemudian membawa 2 (dua) buah celurit yang bergagang biru diserahkan kepada saksi Agun Eka Prasetya dan yang bergagang kayu dibawa oleh saksi Riziq Anawawi yang kemudian diserahkan kepada saksi Rian Anggara, dan bersiap-siap pergi kerumah teman-teman lainnya yaitu sdr. Iyan untuk pergi tawuran bersama;
- Bahwa dari rumah tinggal Anak Saksi Riziq Anawawi berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Abdul Karim dengan membonceng saksi Agun Eka Prasetya dan saksi Rian Anggara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang E 6736 UT milik Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri yang dikemudikan oleh sdr. Muhamad Vicky A. Lomri dan membonceng Anak Saksi Riziq Anawawi;
- Bahwa pada saat diperjalanan sepeda motor saksi Agun Eka Prasetya dengan teman yang lainnya berhenti dulu Terdakwa Muhamad Abdul Karim duduk di depan Anak Saksi Riziq Anawawi yaitu di sela antara jok dengan kemudi sepeda motor kemudian saksi Agun Eka Prasetya berangkat menuju Kadipaten melalui jalan Rajagaluh sedangkan saksi Rian Anggara dan Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri mengisi bensin terlebih dahulu di SPBU Cipinang, lalu saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim melanjutkan perjalanan, setibanya di bundaran Cigasong Anak Saksi Riziq Anawawi membelokkan laju sepeda motor ke arah

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Cigasong – Jatiwangi. Sewaktu kami akan memasuki bundaran Heroy untuk menjemput sdr. Iyan kami melihat ada petugas Kepolisian sedang patrol di wilayah Desa Mindi, akan tetapi karena sdr. Iyan tidak ada lalu akhirnya memutuskan untuk berangkat langsung ke Kadipaten namun sebelum meneruskan perjalanan ke Kadipaten saksi Rian Anggara berpindah sepeda motor tidak dengan Anak Saksi Riziq Anawawi karena berpindah dan celurit berukuran 70 (tujuh puluh) cm yang dipegang oleh Anak Saksi Riziq Anawawi diserahkan kepada saksi Rian Anggara dengan posisi kemudi juga akhirnya berubah yang mana Anak Saksi Riziq Anawawi akhirnya mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim dan saksi Agun Eka Prasetya dibonceng dibelakangnya sambil memegang celurit bersama Terdakwa Muhammad Abdul Karim, karena kenalpot sepeda motor yang saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim gunakan adalah kenalpot bising akhirnya petugas Kepolisian mengejar sepeda motor yang digunakan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim, akan tetapi pihak kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim di depan Kantor Sat Pol PP Majalengka yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran 110 (seratus sepuluh sentimeter);

- Bahwa pada saat dibawa posisi senjata tajam celurit berukuran 110 cm tersebut yaitu bagian gagang celurit saksi Agun Eka Prasetya pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan bagian batang celurit mengarah ke depan yang mana diapit dengan menggunakan kaki kanan Anak Saksi Riziq Anawawi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim dengan posisi berkendara yaitu saksi Agun Eka Prasetya dibonceng di belakang sedangkan Anak Saksi Riziq Anawawi mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim duduk di depan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh yaitu di sela antara jok dengan kemudi sepeda motor;

- Bahwa menurut saksi peran dari masing-masing yaitu:

1. Saksi Agun Eka Prasetya orang yang membawa celurit berukuran lebih kurang 110 cm;
2. Anak Saksi Riziq Anawawi selaku pemilik dari celurit berukuran 110 cm dan celurit berukuran 70 cm;



3. Terdakwa Muhammad Abdul Karim sebagai orang yang membawa petasan dan sebagai pemilik dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU yang digunakan dalam membawa senjata tajam;

4. Saksi Rian Anggara sebagai orang yang membawa senjata tajam berukuran lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm yang ditemukan diselokan dekat saksi Rian Anggara dilakukan penangkapan;

5. Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang E 6736 UT milik Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri yang digunakan membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, sdr. Muhammad Vicky A. Lomri mengetahui dan menyepakati untuk pergi ikut tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan membawa dan menggunakan senjata tajam berupa celurit berukuran lebih kurang 110 cm dan celurit berukuran 70 cm serta membawa petasan;

- Bahwa saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, sdr. Muhammad Vicky A. Lomri tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam yang dibawanya serta tidak pula bekerja dalam bidang yang memerlukan alat atau senjata tajam yang dibutuhkan untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukunya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Rian Anggara Bin Dayuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rian Anggara mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan raya depan kantor Satpol PP kab. Majalengka, tepatnya di Jl. Raya tonjing-Pinangraja No 55 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran sekitar 110 (Seratus sepuluh sentimeter);

- Bahwa tujuan dibawa celurit yaitu untuk digunakan berjaga-jaga ketika tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi;

- Bahwa Saksi Rian Anggara mengetahui akan melakukan tawuran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK PGRI Jatiwangi yaitu awalnya saksi Rian Anggara sedang main di kumpul-kumpul di rumah Anak Saksi Riziq Anawawi tidak lama kemudian ada yang telepon ke saksi Agun Eka Prasetya dengan suara di lospeker yaitu telepon dari Sdr. Erwin dengan menggunakan Hanphone milik Sdr. Iyan yang isi teleponnya mengajak untuk tawuran ke SMK PGRI Jatiwangi lalu saksi Agun Eka Prasetya bertanya sama saksi Rian Anggara dengan teman yang lainnya untuk diajak tawuran ke SMK PGRI Jatiwangi dan dengan ajak tersebut saksi Rian Anggara dan teman yang lainnya menyetujui untuk ikut tawuran di Kadipaten selanjutnya Anak Saksi Riziq Anawawi kemudian masuk ke gubug dekat rumahnya dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam celurit berukuran 110 cm yang bergagang kayu dan dilapis kain berwarna biru tanpa sarung celurit dan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit dan Petasan;

- Bahwa pada saat berada dirumah Anak Saksi Riziq Anawawi jumlahnya ada sekitar 5 (lima) orang yaitu saksi Rian Anggara, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya, sdr. Muhammad Vicky A. Lomri;

- Bahwa selanjutnya kami berlima berangkat dari rumah Anak Saksi Riziq Anawawi menuju rumah sdr. Iyan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Hitam dengan Nopol terpasang E-2212-XU milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Abdul Karim dengan membonceng saksi Agun Eka Prasetya dengan posisi saksi Rian Anggara duduk didepan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih dengan No. Pol terpasang E-6736-UT milik saksi Muhamad Vicky A. Lomri yang dikemudikan oleh sdr. Muhamad Vicky A. Lomri dan membonceng Anak Saksi Riziq Anawawi dan setelah tiba di Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ternyata Sdr. Iyan tidak ada. Lalu akhirnya memutuskan untuk berangkat langsung ke Kadipaten namun sebelum meneruskan perjalanan ke Kadipaten saksi Rian Anggara berpindah posisi dari sepeda motor Anak Saksi Riziq Anawawi karena berpindah posisi 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit yang dipegang oleh Anak Saksi Riziq Anawawi diserahkan kepada saksi Rian Anggara dan dibawa oleh saksi Rian Anggara dengan posisi kemudi juga akhirnya berubah yang mana saksi Rian Anggara dibonceng oleh Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri sambil membawa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celurit sedangkan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh akhirnya mengemudikan sepeda motor milik saksi Muhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya dibonceng dibelakangnya sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 110 cm yang bergagang kayu dan dilapis kain berwarna biru tanpa sarung celurit dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim duduk di depan Anak Saksi Riziq Anawawi yaitu di sela antara jok dengan kemudi sepeda motor dari Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setelah berubah posisi sepeda motor, lalu saksi Rian Anggara berangkat menuju Kadipaten melalui jalan Rajagaluh saksi Rian Anggara dan Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri mengisi bensin terlebih dahulu di SPBU Cipinang, sedangkan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim duluan untuk melanjutkan perjalanan, selanjutnya setelah isi bensin saksi Rian Anggara bersama dengan Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri melanjutkan perjalanan melewati jalan Sukahaji-Cigasong-Majalengka Kota-Kadipaten, sesampainya di depan Klinik USG Majalengka tepatnya di Jl. Siliwangi Blok Kamun RT.003 RW.003 No.60 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saksi menunggu teman-teman yang lain, dimana pada saat tiba saksi Rian Anggara langsung menyembunyikan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit diselokan dekat dengan posisi saksi Rian Anggara sambil menunggu teman-teman yang lainnya tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang petugas Patroli dari Kepolisian Polres Majalengka bersama dengan saksi Agun Eka Prasetya, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan Anak Saksi Riziq Anawawi, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit disimpan disolokan;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis celurit berukuran lebih kurang 70 (tujuh puluh) sentimeter adalah saksi Rian Anggara;
- Bahwa saksi Rian Anggara mengakui jika saksi Rian Anggara, saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajamnya serta tidak juga memiliki profesi yang memerlukan senjata tajam tersebut yang diizinkan oleh pemerintah peruntukkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Karim mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa Muhammad Abdul Karim, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan saksi Agun Eka Prasetya telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan raya depan kantor Satpol PP kab. Majalengka, tepatnya di Jl. Raya tonjong-Pinangraja No 55 Kelurahan Cicenang kec Cigasong kab Majalengka karena membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang berhasil diamankan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Karim, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan saksi Agun Eka Prasetya yaitu berupa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran sekitar 110 (seratus sepuluh sentimeter);
- Bahwa tujuan membawa senjata tajam jenis celurit karena akan tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Karim mau diajak tawuran karena Terdakwa Muhammad Abdul Karim diajak oleh Anak Saksi Riziq Anawawi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Karim tahu Anak Saksi Riziq Anawawi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit karena melihat langsung saat bersama-sama dengan saksi Agun Eka Prasetya menemui menemui Anak Saksi Riziq Anawawi di rumah tinggalnya di Blok Senin RT 002 RW 002 Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, kemudian melihat Anak Korban Riziq Anawawi mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dari dalam gubuk sekitar rumahnya yang diletakan pada tempat duduk dan ditutupi sebuah kardus, yang mana pada saat Anak Korban Riziq Anawawi Bin Soleh dan saksi Agun Eka Prasetya membawa celurit tersebut bersama dengan Terdakwa Muhammad Abdul Karim dengan cara berboncengan, yaitu yang mengemudikan sepeda motor adalah Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdu Karim duduk di depan dan saksi Agun Eka Prasetya duduk

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang Anak Saksi Riziq Anawawi sambil memegang celurit dengan panjang 110 cm yang diselipkan diantara kaki saksi Agun Eka Prasetya dan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim;

- Bahwa senjata tajam celurit berukuran 110 (seratus sepuluh sentimeter) adalah milik dari Anak Saksi Riziq Anawawi;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang digunakan membawa senjata tajam tersebut yaitu 1 (satu) unit KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna hitam, tahun 2013, Nopol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Karim pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sedang membawa petasan yang rencananya juga akan digunakan dalam tawuran;
- Bahwa awal mula Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya dan Anak Saksi Riziq Anawawi ditangkap karena membawa senjata tajam yaitu berawal ketika sedang berada di rumah tinggal Anak Saksi Riziq Anawawi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 WIB di tempat nongkrong di Alun-Alun Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, Terdakwa Muhammad Abdul Karim bersama dengan saksi Agun Eka Prasetya sedang duduk ngobrol sambil ngopi, tiba-tiba Anak Saksi Riziq Anawawi menghubungi saksi Agun Eka Prasetya dan berbicara menyuruh Terdakwa Muhammad Abdul Karim dan saksi Agun Eka Prasetya untuk datang kerumahnya untuk main dan nongkrong, kemudian Terdakwa Muhammad Abdul Karim berangkat kerumah Anak Korban Riziq Anawawi yang terletak di Blok Senin RT 002 RW 002 Desa Rajawangi Kec Leuwimunding Kab Majalengka dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim berupa 1 (satu) unit KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna hitam, tahun 2013, Nopol : E-2212-XH, sesampainya di rumah Anak Korban Riziq Anawawi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Muhamad Abdul Karim dan saksi Agun Eka Prasetya turun dari kendaraan dan masuk kerumah Anak Saksi Riziq Anawawi dan menemui Anak Korban Riziq Anawawi untuk mengobrol kemudian ketika mengobrol ada seseorang yang tidak diketahui namanya yang menghubungi saksi Agun Eka Prasetya dan mengajak untuk melakukan tawuran atau menyerang kelompok orang/anak-anak sekolah PGRI Jatiwangi di Kadipaten Kab. Majalengka dan dengan adanya ajakan tersebut Anak Korban Riziq Anawawi dan saksi Agun Eka Prasetya menyetujui untuk melakukan tawuran, sedangkan Terdakwa Muhammad Abdul Karim sendiri menyatakan bebas, sehingga dengan adanya



ajakan tersebut selanjutnya Anak Korban Riziq Anawawi mengambil senjata tajam penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit dari dalam gubuk sekitar rumahnya yang diletakan pada tempat duduk dan ditutupi sebuah kardus kemudian di geserkan kardus tersebut oleh Anak Korban Riziq Anawawi Bin Soleh kemudian terlihat senjata tajam penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit serta diakui miliknya Anak Korban Riziq Anawawi, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa Muhammad Abdul Karim bersama sama Anak Saksi Riziq Anawawi dan saksi Agun Eka Prasetya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim berangkat menuju arah Kadipaten Kab. Majalengka untuk melakukan tawuran dengan posisi boceng tiga, dimana awalnya Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang menyetir, Anak Saksi Riziq Anawawi di boceng didepan dan saksi Agun Eka Prasetya diboceng dibelakang sambil memegang senjata tajam 1 (satu) bilah Celurit tersebut dan gagang Celurit ditutup oleh jaket hitam yang dipakai saksi Agun Eka Prasetya sedangkan bilah yang tajamnya mengarah ke depan, sesampainya didaerah Cigasong Kab. Majalengka Terdakwa Muhammad Abdul Karim berhenti karena Terdakwa Muhammad Abdul Karim merasa sakit pada lengan bahu ketika menyetir kendaraan dan tukar posisi dimana yang nyetir kendaraan adalah Anak Saksi Riziq Anawawi sedangkan Terdakwa Muhammad Abdul Karim di bonceng didepan dan saksi Agun Eka Prasetya tetap dalam posisinya sambil membawa senjata tajam celurit dan berangkat kembali menuju arah Kadipaten, lalu pada sekira jam 01.00 WIB di Jalan Raya depan kantor Satpol PP Kab. Majalengka tepatnya di Jl. Raya Tonjong-Pinangraja Kec. Cigasong Kab. Majalengka tiba tiba saya di kejar oleh motor patroli Polres Majalengka dan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh yang ketika itu menyetir langsung tancap gas untuk kabur tetapi berhasil dikejar dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Majalengka sebelum melakukan tawuran atau menyerang kelompok orang orang / anak anak sekolah PGRI Jatiwangi di Kadipaten Kab. Majalengka;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Karim membenarkan jika saksi Muhammad Abdul Karim, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan saksi Agun Eka Prasetya tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut dan juga bukan diperuntukan sebagaimana keperluannya melainkan diperuntukkan untuk berjaga-jaga ketika akan tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Sweeter Warna Hitam Bertuliskan ACDC;
2. 1 (satu) Unit KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, No. Pol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK A.n. Rasidi, Alamat Blok Senin Rt. 001 Rw. 002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, Berikut Kunci Kontak;
3. 1 (satu) Buah Buku BPKB Asli KR2 No. T-00989460, Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, No. Pol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, Stnk A.n. Rasidi, Alamat Blok Senin Rt. 001 Rw. 002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
4. 1 (satu) Lembar STNK Asli KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, Nopol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK A.n. Rasidi Alamat Blok Senin Rt.001/002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
5. 1 (satu) Buah Kembang Api Berwarna Hitam Dengan Panjang \pm 60 Cm bertuliskan Roman Candle;
6. 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hitam;
7. 1 (satu) Pcs Celana Kolor Warna Biru Dongker, Abu-abu, List Putih;
8. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix X657C Warna Biru, Nomor Imei 357280897688138;
9. 1 (satu) Buah Cerulit Dengan Gagang Kain Warna Biru Dan Ukuran Panjang 110 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya, dan Anak Saksi Riziq Anawawi dihadapkan dipersidangan karena telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan raya depan kantor Satpol PP Kabupaten Majalengka, tepatnya di Jl. Raya tonjing-Pinangraja No 55 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya, dan Anak Saksi Riziq Anawawi dilakukan penangkapan telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis celurit terbuat dari besi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ujung lancip dengan gagang dilapis sejenis kain berwarna biru dengan panjang ± 100 cm (seratus centimeter);

- Bahwa senjata tajam 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis celurit terbuat dari besi dengan ujung lancip dengan gagang dilapis sejenis kain berwarna biru dengan panjang ± 100 cm (seratus centimeter) merupakan milik dari Anak Saksi Riziq Anawawi;
- Bahwa tujuan membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga pada saat nanti akan tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi;
- Bahwa awalnya pada saat berada di rumah Anak Saksi Riziq Anawawi pada hari Kamis tanggal 21 September 23.30 WIB ketika berada di rumah Anak Saksi Riziq Anawawi, saksi Agun Eka Prasetya menerima telepon dari sdr. Erwin dengan menggunakan telepon sdr. Iyan, yang pembicaraannya menyuruh agar ikut tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi dan menyuruh untuk membawa senjata tajam BR (celurit);
- Bahwa yang mengetahui isi percakapan antara saksi Agun Eka Prasetya dan Sdr. Erwin diantaranya adalah Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara dan Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri karena ketika bertelepon tersebut suara telepon saksi Agun Eka Prasetya aktifkan mode loudspeaker;
- Bahwa kami semua sepakat untuk ikut tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi;
- Bahwa setelah sepakat untuk ikut tawuran kemudian Anak Saksi Riziq Anawawi kemudian masuk ke dalam rumahnya dan kemudian membawa 2 (dua) buah celurit yang bergagang biru diserahkan kepada saksi Agun Eka Prasetya dan yang bergagang kayu dibawa oleh saksi Riziq Anawawi yang kemudian diserahkan kepada saksi Rian Anggara, dan bersiap-siap pergi kerumah teman-teman lainnya yaitu sdr. Iyan untuk pergi tawuran bersama;
- Bahwa dari rumah tinggal Anak Saksi Riziq Anawawi berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Abdul Karim dengan membonceng saksi Agun Eka Prasetya dan saksi Rian Anggara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang E 6736 UT milik Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri yang dikemudikan oleh Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri dan membonceng Anak Saksi Riziq Anawawi;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diperjalanan sepeda motor saksi Agun Eka Prasetya dengan teman yang lainnya berhenti dulu Terdakwa Muhammad Abdul Karim duduk di depan Anak Saksi Riziq Anawawi yaitu di sela antara jok dengan kemudi sepeda motor kemudian saksi Agun Eka Prasetya berangkat menuju Kadipaten melalui jalan Rajagaluh sedangkan saksi Rian Anggara dan Sdr. Muhammad Vicky A. Lomri mengisi bensin terlebih dahulu di SPBU Cipinang, lalu saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim melanjutkan perjalanan, setibanya di bundaran Cigasong Anak Saksi Riziq Anawawi membelokkan laju sepeda motor ke arah jalan Cigasong – Jatiwangi. Sewaktu kami akan memasuki bundaran Heroy untuk menjemput sdr. Iyan kami melihat ada petugas Kepolisian sedang patrol di wilayah Desa Mindi, akan tetapi karena sdr. Iyan tidak ada lalu akhirnya memutuskan untuk berangkat langsung ke Kadipaten namun sebelum meneruskan perjalanan ke Kadipaten saksi Rian Anggara berpindah sepeda motor tidak dengan Anak Saksi Riziq Anawawi karena berpindah dan celurit berukuran 70 (tujuh puluh) cm yang dipegang oleh Anak Saksi Riziq Anawawi diserahkan kepada saksi Rian Anggara dengan posisi kemudi juga akhirnya berubah yang mana Anak Saksi Riziq Anawawi akhirnya mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim dan saksi Agun Eka Prasetya dibonceng dibelakangnya sambil memegang celurit bersama Terdakwa Muhammad Abdul Karim, karena kenalpot sepeda motor yang saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim gunakan adalah kenalpot bising akhirnya petugas Kepolisian mengejar sepeda motor yang digunakan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim, akan tetapi pihak kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim di depan Kantor Sat Pol PP Majalengka yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran 110 (seratus sepuluh sentimeter);
- Bahwa pada saat dibawa posisi senjata tajam celurit berukuran 110 cm tersebut yaitu bagian gagang celurit saksi Agun Eka Prasetya pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan bagian batang celurit mengarah ke depan yang mana diapit dengan menggunakan kaki kanan Anak Saksi Riziq Anawawi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim dengan posisi berkendara yaitu saksi Agun Eka Prasetya dibonceng di belakang sedangkan Anak Saksi Riziq Anawawi mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Karim duduk di depan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh yaitu di sela antara jok dengan kemudi sepeda motor;

- Bahwa menurut Terdakwa Muhammada Abdul Karim peran dari masing-masing yaitu:

1. Saksi Agun Eka Prasetya orang yang membawa celurit berukuran lebih kurang 110 cm;
2. Anak Saksi Riziq Anawawi selaku pemilik dari celurit berukuran 110 cm dan celurit berukuran 70 cm;
3. Terdakwa Muhammad Abdul Karim sebagai orang yang membawa petasan dan sebagai pemilik dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU yang digunakan dalam membawa senjata tajam;
4. Saksi Rian Anggara sebagai orang yang membawa senjata tajam berukuran lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm yang ditemukan diselokan dekat saksi Rian Anggara dilakukan penangkapan;
5. Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang E 6736 UT milik Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri yang digunakan membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, sdr. Muhammad Vicky A. Lomri mengetahui dan menyepakati untuk pergi ikut tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan membawa dan menggunakan senjata tajam berupa celurit berukuran lebih kurang 110 cm dan celurit berukuran 70 cm serta membawa petasan;

- Bahwa dari keterangan saksi penangkapan dipersidangan menerangkan jika penangkapannya diawali ketika pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib saksi beserta rekan lainnya yaitu saksi Fahrul Azis dan saksi Naufal Afif Gyminastiar sedang melakukan patroli rutin kearah Jalan Raya Tonjong – Pinangraja tepatnya di depan Kantor Sat. Pol PP yang terletak di Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sekitar jam 01.00 Wib ada yang membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Suara knaplot yang sangat bising sehingga pada waktu dikejar dan diberhentikan ternyata Sepeda motor honda Beat wana hitam tersebut dengan No. Pol. E 2212 XH dan kendaraan tersebut dikendarai dan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang tanpa menggunakan Helm, yaitu saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Annawawi, dan Terdakwa

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Karim yang kemudian didapati 1 (satu) buah celurit dengan panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) cm, yang dimasukkan kedalam sweater saksi Agun Eka Prasetya dan dijepit oleh kaki Anak Saksi Riziq Anawawi, sedangkan Terdakwa Muhammad Abdul Karim membawa petasan;

- Bahwa menurut keterangan saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite selain dengan temannya bertiga juga ada beberapa teman lainnya yang secara terpisah dengan 2 (dua) Sepeda motor, berjumlah 5 (lima) orang dan ditangkap di TKP yang berbeda;
- Bahwa pada saat akan melakukan perbuatannya untuk ikut tawuran dengan membawa senjata tajam yang iktu dari rumah Anak Saksi Riziq Anawawi yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, sdr. Muhammad Vicky A. Lomri;
- Bahwa saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, sdr. Muhammad Vicky A. Lomri tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam yang dibawanya serta tidak pula bekerja dalam bidang yang memerlukan alat atau senjata tajam yang dibutuhkan untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzonders Strafbepalingen (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin** yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas dan di dalam persidangan Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum, selain itu juga Terdakwa diawal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan, oleh karenanya dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur-sub unsur yang sifatnya alternatif. Jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membawa, menguasai, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk adalah suatu bentuk kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam penikam atau penusuk adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1)) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar ukul 23.30 WIB saksi Agun Eka Prasetya yang sedang nongkrong sambil minum kopi di Alun-Alun Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka bersama dengan Terdakwa Muhammada Abdul karim, lalu menerima telepon dari Anak Saksi Riziq Anawawi yang mengajak kerumah Anak Saksi Riziq Anawawi untuk nongkrong durmah tinggalnya. Bahwa kemudian saksi Agun Eka Prasetya, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, dan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri pergi menuju rumah Anak Saksi Riziq Anawawi dimana ketika berada dirumah Anak Saksi Riziq Anawawi, saksi Agun Eka Prasetya menerima telepon dari sdr. Erwin yang meminta dan menyuruh agar ikut tawuran dengan SMK PGR Jatiwangi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agun Eka Prasetya, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri menerangkan jika pada saat menerima telepon dari sdr. Erwin teleponnya di loudsepaker sehingga semua mendengar percakapan dan perintah dari sdr. Erwin;

Menimbang, bahwa setelah menerima mengetahui jika malam tersebut akan ada tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi kemudian baik saksi Agun Eka Prasetya, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri menyepakati untuk ikut dalam tawuran, lalu Anak Saksi Riziq Anawawi pergi dan masuk kedalam gubug yang berada dekat dengan rumah tinggalnya serta keluar dengan membawa 2 (dua) buah celurit yang 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kain warna Biru ukuran panjang kurang lebih 110 cm (seratus sepuluh centi meter) dan 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna Coklat ukuran panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh Centimeter) dan 1 (satu) buah petasan, untuk digunakan dalam tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami berlima yaitu saksi Agun Eka Prasetya, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri pergi menuju lokasi daerah tawuran yang telah diberitahukan oleh sdr. Erwin yang berlokasi di Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang E 6736 UT milik Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat berangkat posisinya yaitu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol terpasang E-2212-XU milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Abdul Karim dengan membonceng saksi Agun Eka Prasetya dengan posisi saksi Rian Anggara duduk didepan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No. Pol terpasang E-6736-UT milik saksi Muhamad Vicky A. Lomri yang dikemudikan oleh saksi Muhamad Vicky A. Lomri dan membonceng Anak Saksi Riziq Anawawi dan setelah tiba di Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ternyata Sdr. Iyan tidak ada. Lalu akhirnya memutuskan untuk berangkat langsung ke Kadipaten namun sebelum meneruskan perjalanan ke Kadipaten saksi Rian Anggara berpindah posisi dari sepeda motor Anak Saksi Riziq Anawawi karena berpindah posisi 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit yang dipegang oleh Anak Saksi Riziq Anawawi diserahkan kepada saksi Rian Anggara dan dibawa oleh saksi Rian Anggara dengan posisi kemudi juga akhirnya berubah yang mana saksi Rian Anggara dibonceng oleh Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri sambil membawa celurit sedangkan Anak Saksi Riziq Anawawi Bin Soleh akhirnya mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Agun Eka Prasetya dibonceng dibelakangnya sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 110 cm yang bergagang kayu dan dilapis kain berwarna biru tanpa sarung celurit dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim duduk di depan Anak Saksi Riziq Anawawi yaitu di sela antara jok dengan kemudi sepeda motor dari Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan sepeda motor saksi Agun Eka Prasetya dengan teman yang lainnya berhenti dulu, lalu Terdakwa Muhamad Abdul Karim duduk di depan Anak Saksi Riziq Anawawi yaitu di sela antara jok dengan kemudi sepeda motor kemudian saksi Agun Eka Prasetya berangkat menuju Kadipaten melalui jalan Rajagaluh sedangkan saksi Rian Anggara dan Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri mengisi bensin terlebih dahulu di SPBU Cipinang, lalu saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim melanjutkan perjalanan, setibanya di bundaran Cigasong Anak Saksi Riziq Anawawi membelokkan laju sepeda motor ke arah jalan Cigasong-Jatiwangi. Sewaktu kami akan memasuki bundaran Heroy untuk menjemput sdr. Iyan kami melihat ada petugas Kepolisian sedang patrol di wilayah Desa Mindi, akan tetapi karena sdr. Iyan tidak ada lalu akhirnya memutuskan untuk berangkat langsung ke Kadipaten namun sebelum meneruskan perjalanan ke Kadipaten saksi Rian Anggara berpindah sepeda motor

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan Anak Saksi Riziq Anawawi karena berpindah dan celurit berukuran 70 (tujuh puluh) cm yang dipegang oleh Anak Saksi Riziq Anawawi diserahkan kepada saksi Rian Anggara dengan posisi kemudi juga akhirnya berubah yang mana Anak Saksi Riziq Anawawi akhirnya mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim dan saksi Agun Eka Prasetya dibonceng dibelakangnya sambil memegang celurit bersama Terdakwa Muhammad Abdul Karim, karena kenalpot sepeda motor yang saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim gunakan adalah kenalpot bising akhirnya petugas Kepolisian mengejar sepeda motor yang digunakan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim, akan tetapi pihak kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim di depan Kantor Sat Pol PP Majalengka yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran 110 (seratus sepuluh sentimeter);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan dipersidangan telah menerangkan bahwa awla mula penangkapan pada diri saksi Agun Eka Prasetya, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, saksi Rian Anggara, dan Anak Saksi Riziq Anawawi yaitu bermula ketika pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib saksi beserta rekan lainnya yaitu saksi Fahrul Azis dan saksi Naufal Afif Gyminastiar sedang melakukan patroli rutin kearah Jalan Raya Tonjong – Pinangraja tepatnya di depan Kantor Sat. Pol PP yang terletak di Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sekitar jam 01.00 Wib ada yang membawa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Suara knaplot yang sangat bising sehingga pada waktu dikejar dan diberhentikan ternyata Sepeda motor honda Beat wana hitam tersebut dengan No. Pol. E 2212 XH dan kendaraan tersebut dikendarai dan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang tanpa menggunakan Helm, yaitu saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Annawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim yang kemudian didapati 1 (satu) buah celurit dengan panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) cm, yang dimasukkan kedalam sweater saksi Agun Eka Prasetya dan dijepit oleh kaki Anak Saksi Riziq Anawawi, sedangkan Terdakwa Muhammad Abdul Karim membawa petasan;

Menimbang, bahwa tujuan membawa senjata tajam berupa celurit tersebut yaitu akan ke Kadipaten dengan tujuan akan tawuran ke sekolah SMK PGRI Jatiwang;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi Agun Eka Prasetya Bin Agus Radite selain dengan temannya bertiga juga ada beberapa teman lainnya yang secara terpisah dengan 2 (dua) Sepeda motor, berjumlah 5 (lima);

Menimbang, bahwa saksi-saksi penangkapan membenarkan jika saksi Rian Anggara dilakukan penangkapan ditempat atau TKP yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rian Anggara dipersidangan membenarkan jika dirinya dilakukan penangkapan pada lokasi yang berbeda yaitu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di depan Klinik USG Majalengka tepatnya di Jl. Siliwangi Blok Kamun RT.003 RW.003 No.60 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, yang pada saat dilakukan penangkapan telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit disimpan disolokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rian Anggara dipersidangan menerangkan jika saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit ditemukan disolokan dibawa oleh saksi Rian Anggar yang kemudian meletakkan atau menyimpannya diselokan sekitar saksi Rian Anggara berada;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Rian Anggara dipersidangan menerangkan jika pada saat saksi Rian Anggara dilakukan penangkapan tidak bersama-sama dengan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim, melainkan ditempat yang terpisah dikarenakan pada saat akan menuju ke daerah tawuran akan dilakukan terlebih dahulu sempat berhenti di SPBU Cipinang, sedangkan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi dan Terdakwa Muhammad Abdul Karim duluan untuk melanjutkan perjalanan, selanjutnya setelah isi bensin saksi Rian Anggara bersama dengan Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri melanjutkan perjalanan melewati jalan Sukahaji-Cigasong-Majalengka Kota-Kadipaten, sesampainya di depan Klinik USG Majalengka tepatnya di Jl. Siliwangi Blok Kamun RT.003 RW.003 No.60 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saksi menunggu teman-teman yang lain, dimana pada saat tiba saksi Rian Anggara langsung menyembunyikan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit diselokan dekat dengan posisi saksi Rian Anggara sambil menunggu teman-teman yang lainnya tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang petugas Patroli dari Kepolisian Polres Majalengka bersama dengan saksi Agun Eka Prasetya, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan Anak Saksi Riziq Anawawi, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung celurit disimpan diselokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan baik saksi-saksi penangkapan maupun keterangan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara jika mereka tidak pernah memperoleh izin dalam melakukan perbuatannya yang membawa senjata tajam dimana juga bukan merupakan orang yang bekerja dengan memerlukan alat-alat berupa senjata tajam tersebut, karenanya tidak pernah memiliki izin dalam memiliki dan membawa senjata tajamnya;

Menimbang, bahwa baik menurut keterangan saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara dipersidangan telah menerangkan jika peran dari masing-masing yaitu:

1. Saksi Agun Eka Prasetya orang yang membawa celurit berukuran lebih kurang 110 cm;
2. Anak Saksi Riziq Anawawi selaku pemilik dari celurit berukuran 110 cm dan celurit berukuran 70 cm;
3. Terdakwa Muhammad Abdul Karim sebagai orang yang membawa petasan dan sebagai pemilik dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU yang digunakan dalam membawa senjata tajam;
4. Saksi Rian Anggara sebagai orang yang membawa senjata tajam berukuran lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm yang ditemukan diselokan dekat saksi Rian Anggara dilakukan penangkapan;
5. Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang E 6736 UT milik Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri yang digunakan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa beradsarkan sebagaimana uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan dari saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara yang telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 110 cm yang bergagang kayu dan dilapis kain berwarna biru tanpa sarung celurit dan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) celurit berukuran 70 cm yang bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung cerulit, yang dibawa oleh saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara dengan menggunakan sarana 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat NC11BF1D A/T, warna hitam, tahun 2013, Nopol E 2212 XH, Noka MH1JFD220DK698011, Nosin JFD2F2702674



milik saksi Muhammad Abdul Karim, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang E 6736 UT milik Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri, sebagaimana telah terungkap dipersidangan jika tujuannya akan digunakan dalam tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi Kabupaten Majalengka nantinya yang belum sempat terwujud dikarenakan telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu, dimana barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit tersebut dimiliki dan dibawa oleh saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara bukan sebagaimana peruntukannya, sehingga dengan demikian perbuatan nya tergolong sebagaimana definisi yang sebelumnya telah Majelis uraikan, karenanya terhadap unsur "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (medepleger) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (medepleger) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (medepleger), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (mededader) dari peserta lain; (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa fungsi dari pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan peran dari para Terdakwa dalam suatu perkara yang dilakukan lebih dari seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan juga sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam urain pertimbangan pada unsur sebelumnya diketahui jika saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dikarenakan telah membawa barang berupa senjata penikam atau penusuk yang tidak memenuhi sebagaimana prasyarat yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana diketahui jika awalnya saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara sedang berada di rumah tinggal Anak Saksi Riziq Anawawi yang selanjutnya saksi Agun Eka Prasetya menerima telepon dari sdr. Erwin yang meminta dan menyuruh agar ikut tawuran dengan SMK PGR Jatiwangi dan menyuruh agar membawa alat berupa BR atau celurit, lalu Anak Saksi Riziq Anawawi mengeluarkan 2 (dua) buah celurit yang selanjutnya dibawa oleh saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara dan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang E 2212 XU milik Terdakwa Muhammad Abdul Karim dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol terpasang E 6736 UT milik Sdr. Muhamad Vicky A. Lomri;

Menimbang, bahwa baik saksi Agun Eka Prasetya, Anak Saksi Riziq Anawawi, Terdakwa Muhammad Abdul Karim, dan saksi Rian Anggara dan sdr. Muhamad Vicky A. Lomri mengetahui jika pada saat berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut membawa senjata tajam berupa celurit yang tujuannya akan dipergunakan dalam tawuran dengan SMK PGRI Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana uraian yang telah dikemukakan tersebut serta sebagaimana uraian dalam pertimbangan unsur

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, telah dapat diketahui jika perbuatannya dapat digolongkan sebagaimana definis dari Turut serta melakukan (medepleger) yang merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, dimana terhadap bentuk orang yang turut serta melakukan (medepleger), dapat juga diartikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan, karenanya berdasarkan uraian sebagaimana tersebut perbuatan dari Terdakwa tergolong sebagai medepleger atau turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzonders Strafbepalingen (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan dan atau pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukum kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa yang masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dan atau pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah merupakan pembelaan yang menyangkal akan fakta-fakta maupun kaidah-kaidah sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan putusan ini, melainkan hanya terkait permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, karenanya terhadap permohonan dan atau pembelaan tersebut akan dipertimbangkan nantinya sebagaimana yang termuat dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Sweeter Warna Hitam Bertuliskan ACDC;
2. 1 (satu) Unit KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, No. Pol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK A.n. Rasidi, Alamat Blok Senin Rt. 001 Rw. 002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, Berikut Kunci Kontak;
3. 1 (satu) Buah Buku BPKB Asli KR2 No. T-00989460, Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, No. Pol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, Stnk A.n. Rasidi, Alamat Blok Senin Rt. 001 Rw. 002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
4. 1 (satu) Lembar STNK Asli KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, Nopol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK A.n. Rasidi Alamat Blok Senin Rt.001/002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin, sedang terhadap barang bukti tidak lagi diperlukan dalam pembuktian perkara, dan terhadap barang bukti tersebut masihlah diperlukan oleh Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah Kembang Api Berwarna Hitam Dengan Panjang \pm 60 Cm bertuliskan Roman Candle;
6. 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hitam;
7. 1 (satu) Pcs Celana Kolor Warna Biru Dongker, Abu-abu, List Putih;
8. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix X657C Warna Biru, Nomor Imei 357280897688138;
9. 1 (satu) Buah Cerulit Dengan Gagang Kain Warna Biru Dan Ukuran Panjang 110 Cm;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perbuatan pidananya karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidaan dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzonders Strafbepalingen (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak bersama-sama membawa senjata tajam*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Sweeter Warna Hitam Bertuliskan ACDC;
2. 1 (satu) Unit KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, No. Pol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK A.n. Rasidi, Alamat Blok Senin Rt. 001 Rw. 002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, Berikut Kunci Kontak;
3. 1 (satu) Buah Buku BPKB Asli KR2 No. T-00989460, Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, No. Pol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, Stnk A.n. Rasidi, Alamat Blok Senin Rt. 001 Rw. 002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
4. 1 (satu) Lembar STNK Asli KR2 Merk Honda Type NC11BF1D A/T (BEAT), Warna Hitam, Tahun 2013, Nopol : E-2212-XH, Noka : MH1JFD220DK698011, Nosin : JFD2F2702674, STNK A.n. Rasidi Alamat Blok Senin Rt.001/002 Desa Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Abdul Karim Bin Muchsin;

5. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix X657C Warna Biru, Nomor Imei 357280897688138 dikembalikan kepada Anak saksi Riziq Anawawi Bin Soleh;
6. 1 (satu) Buah Kembang Api Berwarna Hitam Dengan Panjang \pm 60 Cm bertuliskan Roman Candle;
7. 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hitam;
8. 1 (satu) Pcs Celana Kolor Warna Biru Dongker, Abu-abu, List Putih;
9. 1 (satu) Buah Cerulit Dengan Gagang Kain Warna Biru Dan Ukuran Panjang 110 Cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40